



PUTUSAN

Nomor : 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Dagang, pendidikan Diploma Informatika, tempat Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja (eks Anggota TNI), pendidikan SLTA, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan suratnya tertanggal 3 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor: 230/Pdt.G/2012/PA.PKC. tertanggal 3 September 2012. Gugatan mana setelah diubah dan ditambah dengan beberapa keterangan oleh Penggugat di muka persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana

Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hlm. 1 dari 11 hlm.



- bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/ 01/ XII/ 2008, tertanggal 04 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Langkan kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan selama 2 tahun kemudian pindah ke Bangkinang selama 6 bulan dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas hingga bulan Juli 2012;
 - 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir tanggal 23 Oktober 2009. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a Tergugat suka memukul Penggugat bahkan akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat, Penggugat pernah sampai meminta pertolongan medis pada bidan setempat;
 - b Tergugat pada bulan April 2011 tidak lagi bekerja sebagai TNI (karena melakukan disersi) sehingga sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - 7 Bahwa orang tua Penggugat maupun Tergugat pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan menasehati Tergugat agar merubah sikapnya namun tidak berhasil;
 - 8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sementara Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat hingga saat ini tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;



- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hlm. 3 dari 11 hlm.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana relaas panggilan Nomor: 230/Pdt.G/2012/PA.PKC masing-masing tertanggal 24 September 2012 (untuk sidang tanggal 4 Oktober 2012) dan 10 Oktober 2012 (untuk sidang tanggal 1 November 2012) dan ketidakhadirannya tersebut telah ternyata tidak disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi. Namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan kembali hidup rukun dan damai dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab dalam perkara ini tidak dijalankan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/01/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 yang telah diberi meterai cukup atau dinazegelen oleh pejabat Pos dan Giro setempat serta telah pula dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Setelah surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya yang oleh Majelis Hakim diberi tanda kode bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing di persidangan yaitu:

1 SAKSI PERTAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Siak Hulu pada tahun 2008;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Bangkinang, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Langkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat mereka tinggal di Bangkinang dan setelah mereka pindah ke Langkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi pada saat Penggugat menunggu kedatangan Tergugat untuk pulang ke Langkan, pada saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena factor ekonomi;

2 SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman seangkatan Tergugat di kedinasan TNI AD;

Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hlm. 5 dari 11 hlm.



- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari Tergugat adalah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun pernikahannya tidak dilaporkan pada kesatuan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Bangkinang dan saksi pernah berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pengugat dan Tergugat karena Tergugat mudah emosi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pihak Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal itu dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor: 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dijalankan dengan cara yang resmi dan patut sehingga panggilan tersebut dapat dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 718 ayat (1) Rbg, jis pasal 146 Rbg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya pemeriksaan dan putusan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan, yang berarti pula bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat hingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat untuk mengambil sebuah doktrin hukum dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam (di dalam persidangan) dan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. Dengan demikian berarti maksud Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hlm. 7 dari 11 hlm.



tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka berdasarkan sebab-sebab yang disebutkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya di atas yang jika hal tersebut terbukti kebenarannya maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan tersebut setelah terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini berdasarkan Pengakuan Penggugat dan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat mempunyai alas hukum sebagai *legal standing* untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya masing-masing di persidangan yaitu Erni Darmianti Binti Darmawan (saudari sepupu Penggugat) dan Iskandar Dinata Bin M.Tohir (Teman Tergugat). Saksi-saksi mana merupakan keluarga dan/atau orang dekat bagi Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk mereka yang dilarang menjadi saksi. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya masing-masing saling berkaitan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan keterangan mereka merupakan fakta hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang antara satu dengan sama lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan (*mutual comfirmity*) telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran berbentuk pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga pada pertengahan tahun 2012 yang lalu mereka berpisah tempat tinggal;
- b Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memenuhi biaya hidup yang dibutuhkan Penggugat, apalagi setelah Tergugat diberhentikan dari keanggotaan TNI.
- c Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menunaikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) yang apabila rumah tangga tersebut diteruskan akan menjurus kepada penderitaan batin bagi Penggugat yang berarti pula tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai. Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor I Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang perlu pula memperkuat argumen dengan mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Sayyid Sabiq

Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hlm. 9 dari 11 hlm.



dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقالقاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينا

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap seorang istri jika terdapat adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan Majelis hakim dalam hal ini sependapat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka Majelis menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000.- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra Arnetis selaku Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA dan Imdad, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Fakhriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Putusan No. 230/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hlm. 11 dari 11 hlm.



Dra. ARNETIS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA

TTD

IMDAD, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan : Rp. 475.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 566.000,-
(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)